

Faktor Pemilihan Arbitrase Sebagai Jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi

Fadya Putri Nurhaliza

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

E-mail: 22912056@students.uii.ac.id

ABSTRAK

Kata kunci:

alternatif; bisnis;
sengketa.

Keywords:

alternative;
business; dispute.

Meningkatnya perselisihan dalam dunia bisnis di Indonesia, terutama dalam konteks kontrak, yang dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa (ADR) seperti arbitrase. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan arbitrase sebagai jalur penyelesaian sengketa wanprestasi dalam konteks bisnis. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan data sekunder yang dihimpun dari berbagai sumber kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi hubungan antara fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase dipilih karena menawarkan kepastian hukum, proses yang lebih cepat, dan biaya yang lebih efisien dibandingkan litigasi. Selain itu, arbitrase memberikan fleksibilitas dalam memilih prosedur dan tempat, serta menjaga kerahasiaan proses. Namun, terdapat tantangan terkait dengan keterampilan arbiter dan pelaksanaan putusan arbitrase. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa arbitrase merupakan metode efektif untuk menyelesaikan sengketa bisnis di Indonesia, meskipun pemilihan metode ini perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Faktor-faktor seperti kepastian hukum, kecepatan, dan biaya menjadi pertimbangan utama dalam memilih arbitrase sebagai jalur penyelesaian sengketa.

The increasing number of disputes in the business world in Indonesia, especially in the context of contracts, which can be resolved through litigation or alternative dispute resolution (ADR) such as arbitration. This study aims to analyze the factors that influence the choice of arbitration as a dispute resolution path for breach of contract in the business context. The method used is normative legal research with a statutory approach, using secondary data collected from various literature sources. The analysis was carried out qualitatively to identify the relationship between the phenomena studied. The results of the study indicate that arbitration was chosen because it offers legal certainty, a faster process, and more efficient costs than litigation. In addition, arbitration provides flexibility in choosing procedures and venues, and maintains the

confidentiality of the process. However, there are challenges related to the skills of arbitrators and the implementation of arbitration decisions. The conclusion of this study is that arbitration is an effective method for resolving business disputes in Indonesia, although the choice of this method needs to be considered carefully. Factors such as legal certainty, speed, and cost are the main considerations in choosing arbitration as a dispute resolution path.

*Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](#).
This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*

PENDAHULUAN

Dalam hubungan bisnis sering kali melibatkan perselisihan antara para pelaku bisnis karena perbedaan interpretasi, faktor fisik dan non-fisik, dan perencanaan yang tidak akurat (Ali, 2011). Perbedaan pendapat dalam menjalankan perjanjian yang pada dasarnya tidak boleh diabaikan, tetapi harus diantisipasi dan diakomodasi sejak awal perjanjian untuk menghindari eskalasi perselisihan dan menurunkan kinerja target kerjasama secara keseluruhan (Bedaiwi, 2019). Dilapangan praktik penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia, termasuk definisi sengketa, metode penyelesaian sengketa, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sengketa bisnis sering terjadi antara pengguna para pelaku bisnis karena sifat dinamis dan unik kontrak bisnis. Faktor-faktor yang membedakan kontrak bisnis termasuk durasi perjanjian yang panjang, kompleksitas, perubahan harga dan lingkup pekerjaan selama pelaksanaan kontrak (Fadhil, 2023). Masalah utama dalam penyelesaian konflik bisnis adalah ketidakpastian rencana, masalah kontrak, dan perilaku oportunistik dari pihak yang terlibat. Manajemen yang baik dan pengaturan kontrak yang jelas dan rinci dapat membantu mengurangi kesempatan terjadinya sengketa dalam bisnis (Berger & Jensen, 2016).

Sengketa bisnis tersebut harus dihadapi dan diselesaikan. Terdapat berbagai cara untuk menyelesaikan sengketa, yang dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) atau nonlitigasi (alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan). Alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) merupakan mekanisme penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan dan mendorong *win-win solution* (Rhaesa et al., 2024). Sengketa sering kali terjadi dalam kerjasama bisnis, terutama dalam penanaman modal asing di Indonesia yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur peran arbiter dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase (Karim et al., 2019). Arbiter bekerja pada lembaga independen dan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan. Prinsip dasar arbitrase adalah penyelesaian yang cepat, independen, adil, dan berdasarkan perdamaian (Caniago, 2022).

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia dapat bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Meskipun demikian, putusan arbitrase masih dapat diajukan pembatalan dalam praktiknya (Dewi, 2017). Praktik arbitrase ini merupakan bagian dari *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang ditemukan pada tahun 1976 sebagai

alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sengketa yang terjadi umumnya adalah akibat hubungan kerjasama antara perusahaan, termasuk dalam penanaman modal asing (Siagian, 2023). Penanaman modal asing di Indonesia merupakan sumber pendanaan yang strategis dan penting dalam pembangunan ekonomi. Kerja sama antara Pemerintah dan perusahaan dalam penanaman modal asing kadang-kadang dapat menghasilkan sengketa karena perbedaan konflik kepentingan. Investasi asing juga mempengaruhi para pihak untuk tunduk pada kebijakan dan sistem hukum negara tuan rumah, namun perusahaan transnasional dengan saham mayoritas masih memiliki keleluasaan dalam membuat kebijakan. Dalam konteks ini, kerja sama penanaman modal asing antara Pertamina dan Perusahaan Karaha Bodas menghadapi sengketa karena perbedaan tujuan *profit* dan kepentingan nasional (Fajrin & Sjaifurrachman, 2022).

Di Indonesia, sengketa wanprestasi bisnis dan pilihan penyelesaian sengketa bisnis diatur oleh peraturan hukum dan prinsip-prinsip yang menganjurkan metode penyelesaian sengketa alternatif, khususnya arbitrase, karena dianggap lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa didasari oleh beberapa prinsip. Prinsip kompetensi memberikan kewenangan kepada badan arbitrase untuk menentukan yurisdiksinya sendiri dalam memeriksa dan memutus sengketa yang melibatkan keabsahan perjanjian atau klausul arbitrase. Prinsip final dan mengikat berarti bahwa putusan arbitrase bersifat konklusif dan tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Selain itu, putusan arbitrase dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan, dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat, sehingga menghasilkan penyelesaian yang saling menguntungkan.

Meskipun arbitrase merupakan pilihan yang populer, penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia tidak terbatas pada metode ini saja. UU No. 30 Tahun 1999 menawarkan beberapa lembaga hukum, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli, sebagai alternatif damai untuk menyelesaikan sengketa. Namun, untuk menggunakan opsi-opsi ini diperlukan persetujuan dari para pihak yang bersengketa. Pihak-pihak yang bersengketa sering kali beralih ke arbitrase untuk menghindari proses pengadilan. Lembaga arbitrase dianggap lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan sengketa dan lebih disukai karena alasan ini.

Penting untuk dicatat bahwa sengketa atau ketidaksepakatan yang memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui metode penyelesaian sengketa alternatif terbatas pada sengketa dalam bidang perdata. Penyelesaian sengketa secara damai hanya dapat dicapai melalui itikad baik dari para pihak yang bersengketa, sehingga tidak perlu melalui proses pengadilan di Pengadilan Negeri. Dalam kasus wanprestasi, pelanggaran janji atau kewajiban oleh salah satu pihak dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, yaitu mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan berpotensi membayar biaya perkara apabila perkara tersebut berlanjut ke pengadilan. Lalu menjadi pemikiran jika arbitrase merupakan alternatif bagaimana alasan para pihak sengketa menggunakan metode arbitrase yang selanjutnya akan dikaji dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan arbitrase sebagai jalur penyelesaian sengketa wanprestasi dalam konteks bisnis di

Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi keuntungan dan tantangan yang terkait dengan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran arbitrase dalam manajemen sengketa di dunia bisnis serta menyediakan rekomendasi untuk praktik terbaik dalam pemilihan metode penyelesaian sengketa yang efektif.

Hasil penelitian ini memiliki beberapa manfaat signifikan. Pertama, kontribusi akademisnya memberikan wawasan baru dalam kajian hukum dan sosiologi bisnis mengenai pemilihan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, sekaligus memperkaya literatur yang ada. Kedua, penelitian ini dapat digunakan oleh pelaku bisnis dan pengacara untuk memahami keuntungan dan tantangan arbitrase, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih informasional dalam penyelesaian sengketa. Ketiga, penelitian ini juga berfungsi sebagai referensi bagi mahasiswa dan akademisi dalam memahami konsep arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dalam konteks hukum Indonesia. Terakhir, temuan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang mendukung praktik arbitrase yang lebih efektif dan efisien di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dihimpun dari berbagai sumber kepustakaan seperti arsip, dokumen resmi, buku, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang dilakukan melalui pengambilan kesimpulan secara deduktif-induktif dan analisis hubungan antara fenomena yang diteliti. Data yang dianalisis mencakup mengkaji sumber data penelitian lainnya. Hasil analisis ini kemudian ditulis secara deskriptif, lengkap, dan sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti dan memperoleh hubungan-hubungan yang relevan antara berbagai aspek yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arbitrase dalam konteks wanprestasi merupakan alternatif yang efektif untuk menyelesaikan sengketa tanpa melibatkan proses pengadilan. Agar arbitrase dapat dilaksanakan, kedua belah pihak harus setuju untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Jenis-jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase terbatas pada sengketa yang berkaitan dengan perdagangan dan sengketa mengenai hak-hak menurut peraturan perundang-undangan. Terdapat dua jenis arbitrase, yaitu arbitrase ad hoc yang tidak dikoordinasikan oleh suatu lembaga dan dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan suatu sengketa tertentu dalam jangka waktu tertentu, dan arbitrase institusional yang dikoordinasikan oleh suatu lembaga dan mengikuti prosedur tersendiri. Arbitrase memiliki berbagai keuntungan, antara lain proses yang lebih cepat, fleksibilitas dalam memilih hukum, kontrol terhadap proses, biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan litigasi, dan putusan yang final dan mengikat. Namun, ada juga tantangan yang berkaitan dengan

keterampilan teknis arbiter dan pelaksanaan putusan arbitrase. Secara keseluruhan, arbitrase merupakan pilihan yang menguntungkan untuk menyelesaikan wanprestasi, terutama dalam konteks bisnis di Indonesia yang membutuhkan fleksibilitas dan kecepatan.

Berikut factor-faktor dimana pemilihan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa:

a. Adanya Kepastian Hukum

Sejak pertengahan abad ke-19, Indonesia telah mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Metode ADR ini diatur oleh beberapa ketentuan hukum acara perdata Belanda atau peraturan lain yang dikenal sebagai Reglement op de Rechtsvordering (RV), yang diterapkan di Indonesia. Beberapa peraturan ini masih berlaku hingga saat ini, meskipun telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30/1999). Sebelum diberlakukannya UU No. 30/1999, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi penting yang berhubungan dengan arbitrase, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (Konvensi New York) dan Konvensi International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID). Banyak ketentuan yang penting dalam konvensi-konvensi tersebut dimasukkan ke dalam UU No. 30/1999.

UU No. 30/1999 dibuat dengan mempertimbangkan bahwa arbitrase memiliki kelebihan dibandingkan litigasi, seperti menghindari penundaan yang disebabkan oleh masalah prosedural dan administratif. Oleh karena itu, arbitrase diharapkan dapat menyelesaikan perkara dengan lebih cepat. Untuk mempertahankan keuntungan ini, UU No. 30/1999 menetapkan batas waktu untuk proses arbitrase, yaitu 180 hari setelah pembentukan majelis arbitrase. Namun, batas waktu ini dapat dikesampingkan berdasarkan persetujuan dari semua pihak tergantung pada kompleksitas kasus dan kebijaksanaan majelis arbitrase.

Berdasarkan UU No. 30/1999, pengadilan tidak memiliki yurisdiksi untuk memeriksa masalah yang melibatkan perjanjian arbitrase. Hal ini menegaskan bahwa kesepakatan arbitrase harus dihormati oleh pihak dan pengadilan. Meskipun tidak memiliki yurisdiksi, UU No. 30/1999 menyatakan bahwa pengadilan masih dapat berperan dalam arbitrase dengan beberapa cara, termasuk penunjukan arbiter oleh Ketua Pengadilan Negeri jika para pihak tidak dapat setuju dalam memilih arbiter atau tidak membuat ketentuan untuk penunjukan tersebut. Pengadilan juga dapat membatalkan putusan arbitrase domestik jika terdapat kecurangan atau pemalsuan dokumen yang diungkap setelah putusan tersebut dijatuhkan. Untuk mendorong penyelesaian sengketa melalui arbitrase, Indonesia telah mengadopsi kerangka hukum yang mengakui arbitrase sebagai salah satu cara yang sah dan efektif untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Meskipun demikian, penting untuk memahami ketentuan-ketentuan dalam UU No. 30/1999 agar dapat memanfaatkan arbitrase dengan baik dan memastikan keadilan serta efisiensi dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri. Namun, Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa alasan pembatalan dan tidak dapat menguji kembali substansi putusan arbitrase. Meskipun ada alasan untuk membatalkan putusan, secara statistik persentase pembatalan sangat kecil dibandingkan dengan jumlah kasus arbitrase yang telah didaftarkan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia

(BANI), yang mencapai lebih dari 1.000 kasus. Pelaksanaan putusan arbitrase domestik dan asing bergantung pada Pengadilan karena kedua jenis putusan tersebut harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri sebelum dilaksanakan.

Di Indonesia, terdapat beberapa jenis Alternatif Dispute Resolution (ADR) yang dipraktikkan. Pertama, terdapat ADR Tipe Yudisial atau Court Connected ADR (CC-ADR), yang mulai berkembang setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma ini mewajibkan para pihak yang bersengketa dan hakim pemeriksa perkara untuk melakukan mediasi sebelum proses perkara dimulai. Peraturan ini juga mengatur mengenai pemilihan mediator, kode etik, pemisahan fungsi antara hakim pemeriksa perkara dengan hakim mediasi, serta pengenalan pendekatan gabungan antara mediasi berbasis kepentingan dan evaluasi awal yang netral. Pengecualian terhadap sidang tertutup ini juga berlaku untuk kasus-kasus lingkungan hidup dan perlindungan konsumen.

Selanjutnya, terdapat ADR Tipe Administratif yang disediakan oleh pemerintah terkait. Mediator luar dapat berasal dari lembaga-lembaga seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Pusat Mediasi Nasional (PMN), Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT), Badan Arbitrase Pasar Modal (BAPMI), perguruan tinggi, asosiasi advokat, atau individu yang disepakati oleh para pihak. Jenis ADR administratif yang ada di Indonesia meliputi perburuhan, lingkungan hidup, kehutanan, hak asasi manusia, dan perlindungan konsumen. Misalnya, dalam penyelesaian perselisihan perburuhan, terdapat Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, yang memperkenalkan Pegawai Perantara Pemerintah dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

Di bidang lingkungan, ADR juga diakui sebagai sarana penyelesaian sengketa. Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) No. 23/1997 mengatur mengenai mediasi dan arbitrase sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Peraturan Pemerintah No. 54/2000 merupakan peraturan pelaksana dari pasal-pasal tersebut. Dalam rangka mengembangkan ADR di Indonesia, Mahkamah Agung bekerja sama dengan lembaga-lembaga ADR swasta untuk mengembangkan kode etik, kebijakan akreditasi, kurikulum dan silabus, kebijakan perekrutan CC-ADR, pedoman mediasi, dan melakukan percobaan di empat pengadilan negeri. Asosiasi pengacara juga melakukan sosialisasi mengenai CC-ADR. Selain itu, rekrutmen peserta pelatihan, pelatihan keterampilan mediasi, pengembangan infrastruktur, dan pendampingan dilakukan di empat pengadilan negeri.

Secara keseluruhan, ADR di Indonesia mencakup beberapa jenis, termasuk CC-ADR yang berhubungan dengan pengadilan, ADR administratif yang disediakan oleh pemerintah, dan ADR tradisional. ADR memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa di Indonesia, baik dalam konteks peradilan maupun administratif. Dalam upaya meningkatkan penggunaan ADR, langkah-langkah konkret sedang diambil, seperti pengembangan peraturan dan pelatihan bagi para mediator.

- b. Pemahaman tentang peran Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) dalam mengelola konflik di tempat kerja sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang harmonis dan mencegah proses pengadilan yang mahal. Dengan menggunakan metode seperti mediasi dan arbitrase, perusahaan dapat menangani konflik di tempat kerja dengan cepat dan adil. ADR memberikan pendekatan yang tidak bermusuhan dalam menyelesaikan perselisihan dan memungkinkan para pihak untuk tetap memiliki kendali atas hasilnya. Selain itu, ADR dapat menjaga hubungan kerja dan mempromosikan budaya organisasi yang positif. Dengan menggunakan ADR, perusahaan dapat mengurangi biaya transaksi terkait dengan perselisihan, serta mencari solusi inovatif dengan mempertimbangkan berbagai perspektif. Ketersediaan ADR juga memberikan bantuan berharga bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengaduan, dengan memastikan proses yang lebih bersahabat dan efisien. Dengan menetapkan proses yang jelas untuk penyelesaian konflik di perusahaan, perusahaan dapat menciptakan pendekatan terstruktur yang meminimalkan gangguan dan mendorong dialog yang produktif. Metode-metode ADR memberikan manfaat berupa pengurangan biaya transaksi, terjaganya hubungan kerja, promosi budaya organisasi yang positif, eksplorasi solusi inovatif, dan bantuan dalam menyelesaikan keluhan-keluhan di tempat kerja (Tampongangoy, 2015).

Arbitrase adalah metode alternatif untuk penyelesaian sengketa bisnis yang melibatkan pihak-pihak dari negara yang berbeda. Dalam arbitrase ini, pihak-pihak dapat memilih elemen-elemen penting seperti hukum yang berlaku, bahasa yang digunakan, dan tempat arbitrase (Yulianti, 2019). Hal ini memungkinkan mereka untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang mendapatkan keuntungan di pengadilan. Pengadilan dalam setiap negara memiliki aturan, prosedur, dan formalitas mereka sendiri. Oleh karena itu, pihak-pihak mungkin merasa dirugikan jika mereka diadili di pengadilan negara lain dengan bahasa dan aturan prosedural yang berbeda. Dalam arbitrase, sengketa biasanya ditangani di forum netral dan pihak-pihak dapat memilih para arbiter. Para arbiter dipilih berdasarkan keahlian khusus mereka, sehingga mereka dapat memahami dan menangani sengketa yang kompleks dengan baik.

- c. Kerahasiaan adalah salah satu kelebihan dari arbitrase. Proses arbitrase dilakukan secara tertutup dan hanya pihak-pihak yang bersengketa yang hadir. Hal ini sangat menarik bagi perusahaan atau institusi yang terlibat dalam transaksi internasional yang ingin menjaga kerahasiaan transaksi dan sengketa. Putusan arbitrase juga dijaga kerahasiaannya, kecuali jika para pihak setuju untuk mengungkapkannya. Fleksibilitas juga merupakan karakteristik penting dalam arbitrase. Prosedur arbitrase dapat disesuaikan dengan kesepakatan para pihak, asalkan tetap mematuhi aturan yang telah ditentukan. Kelebihan lain dari arbitrase adalah bahwa masalah-masalah tidak akan diadili dalam pengadilan negara asal pihak-pihak, sehingga dapat mengurangi risiko bias nasional dari pengadilan yang dapat mempengaruhi keputusan. Dalam arbitrase di Korea, para pihak memiliki hak untuk mengajukan banding atas keputusan arbiter ke pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten. Para arbiter biasanya memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang bisnis yang menjadi subjek sengketa.

Meskipun Undang-Undang Arbitrase Indonesia tidak secara tegas menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat rahasia, Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menyatakan bahwa semua proses arbitrase harus dijaga kerahasiaannya, kecuali jika semua pihak setuju untuk mengungkapkannya. Dalam kesimpulannya, arbitrase menawarkan banyak kelebihan untuk penyelesaian sengketa bisnis internasional. Dari pemilihan elemen penting seperti hukum yang berlaku dan bahasa yang digunakan, hingga kerahasiaan proses dan fleksibilitas prosedur, arbitrase merupakan metode yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan sengketa bisnis antar negara.

- d. Kebebasan memilih dalam prosedur, bahasa, dan tempat merupakan aspek penting dalam arbitrase. Para pihak dapat memilih bahasa yang akan digunakan dalam arbitrase, termasuk dalam pemeriksaan lisan dan dokumen pendukung. Mereka juga tidak terikat pada peraturan hukum acara perdata nasional atau lokal dan dapat menyesuaikan prosedur sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan tempat arbitrase yang netral atau lebih nyaman bagi mereka. Dalam hukum Indonesia, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak. Namun, ada kemungkinan pembatalan putusan dalam beberapa situasi seperti adanya dokumen palsu, penipuan, atau pemalsuan dokumen. Di Korea, arbiter dapat digugat jika terdapat keraguan tentang ketidakberpihakan atau kemandirian arbiter. Para pihak juga dapat mengajukan keberatan terhadap arbiter, yang akan diputuskan oleh majelis arbitrase. Putusan arbitrase yang dijatuhkan di Indonesia atau Korea dapat dilaksanakan di lebih dari 140 negara berdasarkan perjanjian internasional, termasuk Konvensi New York 1958. Korea juga telah meratifikasi Konvensi Washington tentang Penyelesaian Perselisihan Investasi antara Negara dan Warga Negara Lain. Dalam arbitrase, hubungan bisnis antara para pihak tetap terjalin, dan putusan tidak akan mengakhiri kontrak yang ada. Putusan pengadilan lokal hanya berlaku di negara tersebut, sementara putusan arbitrase dapat dilaksanakan di banyak negara.
- e. Proses arbitrase di Indonesia relatif cepat dibandingkan dengan proses pengadilan yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Undang-undang Arbitrase menyatakan bahwa pemeriksaan suatu perkara dalam arbitrase tidak boleh lebih dari 180 hari sejak pembentukan majelis arbitrase (Sastrowiyono, 2019). Meskipun biaya awal dan pengajuan arbitrase bisa lebih tinggi daripada biaya pengadilan, namun biaya layanan arbitrase dapat dikendalikan. Selain itu, arbiter juga memiliki kekuasaan untuk mengalokasikan biaya kepada pihak yang kalah, membuat proses arbitrase menjadi lebih efisien. Pengadilan di Indonesia memiliki reputasi negatif karena korupsi dan kurang kecanggihan pengadilan, sehingga banyak investor lebih memilih arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa (Hasanah & Marpaung, 2022).

Namun, ada beberapa kekurangan dalam arbitrase. Arbitrase tidak cocok untuk sengketa multi-pihak, karena arbiter tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan pihak yang bukan anggota dalam perjanjian arbitrase (Muskibah, 2018). Para pihak juga sering mengeluhkan penundaan dalam proses arbitrase, baik pada awal maupun akhir proses (Besaiso, 2023). Eksekusi putusan arbitrase juga bisa menjadi masalah, karena putusan

arbitrase harus didaftarkan pada pengadilan dan memerlukan keterlibatan pengadilan untuk eksekusi. Pasal 61 UU Arbitrase menyatakan bahwa eksekusi harus dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri jika salah satu pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Proses eksekusi putusan arbitrase ini bisa memakan waktu yang lama dan rumit. Contoh kasus yang membuat banyak orang enggan memilih arbitrase adalah kasus terkait klausul arbitrase. Klausul arbitrase akan menentukan apakah sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, di mana penyelesaiannya, hukum yang digunakan, dan sebagainya. Ada kasus-kasus di mana klausul arbitrase yang tidak jelas atau ambigu mengakibatkan sengketa terkait penafsiran klausul tersebut. Sehingga, pemilihan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa juga perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Meskipun arbitrase memiliki kelebihan dalam hal waktu dan biaya, namun masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan sebelum memilih arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa. Klausul arbitrase perlu dirumuskan dengan jelas dan tegas agar tidak menimbulkan kontroversi. Proses eksekusi putusan arbitrase juga perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa putusan dapat dilaksanakan dengan efektif (Entriani, 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Proses penyelesaian sengketa bisnis melalui litigasi atau non-litigasi seperti arbitrase adalah cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan dalam bisnis. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi lebih adil karena hasilnya didasarkan pada kesepakatan para pihak dengan hasil yang menguntungkan semua pihak. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan cepat dan murah, menghemat waktu dan biaya. Arbitrase juga memiliki pengaruh terhadap peradilan dan penyelesaian sengketa bisnis di negara-negara termasuk Indonesia dan Korea. Ada keuntungan dan kerugian yang harus dipertimbangkan dalam memilih metode penyelesaian sengketa, tetapi para pihak dapat memilih cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pelaku bisnis disarankan untuk mempertimbangkan beberapa aspek saat memilih arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa. Pertama, penting untuk merumuskan klausul arbitrase yang jelas dan tegas dalam kontrak, yang mencakup prosedur, tempat, dan hukum yang berlaku. Kedua, pelaku bisnis harus memilih lembaga arbitrase yang terpercaya dan memiliki reputasi baik, serta memastikan bahwa arbiter yang dipilih memiliki keahlian dalam bidang yang relevan dengan sengketa. Ketiga, pemahaman tentang proses arbitrase dan potensi biaya yang terlibat sangat penting, sehingga para pihak dapat mempersiapkan diri dengan baik. Terakhir, menjaga komunikasi yang baik dan itikad baik selama proses arbitrase dapat membantu mempercepat penyelesaian sengketa.

REFERENSI

- Ali, S. F. (2011). Facilitating settlement at the arbitration table: comparing views on settlement practice among arbitration practitioners in East Asia and the West. *Oñati Socio-Legal Series*, 1(6).
- Bedaiwi, A. (2019). *Alternative Dispute Resolution: Toward a Clear, Reliable and Effective Dispute Resolution System in Saudi Arabia*.
- Berger, K. P., & Jensen, J. O. (2016). The Arbitrator's Mandate to Facilitate Settlement.

- Fordham Int'l LJ*, 40, 887.
- Besaiso, H. (2023). *Decision-making in International Construction Arbitration*. Taylor & Francis.
- Caniago, V. A. (2022). Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pegadilan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 304–313.
- Dewi, M. N. K. (2017). Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(2), 72–90.
- Entriani, A. (2017). Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *IAIN Tulungagung Research Collections*, 3(2), 277–293.
- Fadhil, M. (2023). Diferensiasi Pengaturan Join Venture Agreement Terhadap Penanaman Modal Asing Sebagai Bentuk Perwujudan Ekonomi Berkelanjutan. *SIYASI: Jurnal Trias Politica*, 1(2), 157–172. <https://doi.org/10.1557/sjtp.v1i2.30999>
- Fajrin, A. E., & Sjaifurrachman, S. (2022). Analisis Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Arbitrase. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 136–146. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3764>
- Hasanah, Y. U., & Marpaung, D. S. H. (2022). Biaya Arbitrase ‘Mahal’ menjadi Kelebihan Dari Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(3), 1293–1300.
- Karim, M. E., Karim, R., Islam, M. T., Muhammad-Sukki, F., Bani, N. A., & Muhtazaruddin, M. N. (2019). Renewable energy for sustainable growth and development: An evaluation of law and policy of Bangladesh. *Sustainability*, 11(20), 5774.
- Muskibah, M. (2018). Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 4(2), 139–149.
- Rhaesa, N., Hutagalung, A. M. C., Wibowo, P. P., & Indriyani, L. (2024). Ali, S. F. (2017). Facilitating Settlement At The Arbitration Table: Comparing Views On Settlement Practice Among Arbitration Practitioners In East Asia And The West. 1(6). Bedaiwi, A. (N.D.). Alternative Dispute Resolution: Toward A Clear, Reliable And E. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 9(9), 61–70. <https://doi.org/10.8734/musytari.v9i9.6650>
- Sastrowiyono, A. A.-F. (2019). The Pro's And Con's Of Arbitration: A Study Of International Arbitration With Perspective Of Indonesian And Korean Law. *Lex Renaissance*, 4(2), 231–247.
- Siagian, N. C. (2023). *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Jual Beli (Studi Putusan No. 555/Pdt. Sus-Arbt-2021/Pn. Jkt. Sel)*.
- Tampongangoy, G. H. (2015). Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional. *Lex Et Societatis*, 3(1).
- Yulianti, L. (2019). *Prospek Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Asing Berbasis Online Di Indonesia*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.